



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA TIDAK MAMPU PROGRAM BEASISWA WAWONII CERDAS
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa tidak mampu Program Beasiswa Wawonii Cerdas Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa dan bantuan belajar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan biaya

pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa tidak mampu Program Beasiswa Wawonii Cerdas Kabupaten Konawe Kepulauan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Tidak Mampu Program Beasiswa Wawonii Cerdas Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU PROGRAM BEASISWA WAWONII CERDAS KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu Program Beasiswa Wawonii Cerdas Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Beasiswa Wawonii Cerdas adalah program bantuan biaya pendidikan yang ditentukan dengan kriteria dan persyaratan khusus yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.
9. Mahasiswa Berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki prestasi di bidang akademik dan bidang non akademik.
10. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya.
11. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
12. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta.
13. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.

14. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester.
15. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester yang diakumulasikan dalam masa studi selama mahasiswa tersebut menjalani kuliah aktif dalam jenjang pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Beasiswa Wawonii Cerdas adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa asal daerah Wawonii Konawe Kepulauan dalam penyelesaian studi tepat waktu;
- c. meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan angka harapan lama sekolah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
- d. meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas yaitu :

- a. Mahasiswa Berprestasi; dan
- b. Mahasiswa Tidak Mampu.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kriteria Umum

Pasal 4

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas mencakup Kriteria sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan, dibuktikan dengan alamat E-KTP;
- b. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi perguruan tinggi minimal C;
- c. Mahasiswa yang masih dalam masa studi jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 1. Jenjang D3 semester 1 sampai dengan semester 6;
 2. Jenjang D4 dan S1 umum dan kedokteran dari semester 1 sampai dengan semester 8;
 3. Jenjang S2 mulai semester 1 sampai dengan semester 4;
 4. S3 mulai semester 1 sampai dengan semester 8;
 5. Jenjang profesi kedokteran mulai semester 1 sampai dengan semester 4;
 6. Jenjang profesi lainnya mulai semester 1 sampai dengan semester 2;
- d. Mahasiswa dengan umur sebagai berikut:
 1. Jenjang D3, paling tinggi berusia 25 tahun;
 2. Jenjang D4 dan S1, paling tinggi berusia 27 tahun;
 3. Jenjang S2, paling tinggi berusia 35 tahun;
 4. Jenjang S3, paling tinggi berusia 40 tahun; dan
 5. Pendidikan profesi, paling tinggi berusia 35 tahun.

- e. Bantuan pendidikan pada semester 1 sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 6 hanya diperuntukan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu;
- f. Mahasiswa yang telah melewati masa studi lebih dari ketentuan dalam huruf c angka 1 sampai dengan angka 6, dapat diberikan bantuan penyelesaian studi (laporan, skripsi, tesis, dan disertasi) yang diberikan sebanyak satu kali selama masa penyelesaian studi; dan
- g. Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan paling banyak untuk dua orang dalam satu keluarga.

Pasal 5

Beasiswa Wawonii Cerdas tidak dapat diberikan kepada:

- a. Mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
- b. Mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar;
- c. Mahasiswa yang telah memperoleh penghasilan tetap, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. Mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.

Bagian Kedua

Kriteria Mahasiswa Berprestasi

Pasal 6

- (1) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi bidang akademik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00.
- (2) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik dengan prestasi juara satu sampai dengan juara tiga pada kejuaraan/lomba

pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Kriteria Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 7

- (1) Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu dengan Indeks Prestasi paling rendah 2,60.
- (2) Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 8

Mahasiswa Berprestasi mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi E-KTP yang dilegalisir;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir ;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi Slip Pembayaran SPP semester berjalan;
- g. fotokopi Piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik; dan
- h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

Pasal 9

Mahasiswa Tidak Mampu mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi E-KTP yang dilegalisir;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir ;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi Slip Pembayaran SPP semester berjalan;
- g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan besasiwa dari sumber lain; dan
- h. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Mahasiswa yang mengajukan bantuan penyelesaian studi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi E-KTP yang dilegalisir;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir ;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi Slip Pembayaran SPP semester berjalan;
- g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan besasiwa dari sumber lain; dan
- h. Surat keterangan penyusunan Laporan/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dari Ketua Program Studi atau yang berwenang.

Pasal 11

Mahasiswa yang mengajukan beasiswa Wawonii Cerdas pada semester 1, diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi E-KTP yang dilegalisir;
- b. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- c. Surat keterangan diterima pada perguruan tinggi;
- d. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya yang dilegalisir;
- f. fotokopi Slip Pembayaran SPP;
- g. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain; dan
- h. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IV

JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 12

Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. Diploma III;
- b. Diploma IV;
- c. Strata I;
- d. Strata II;
- e. Strata III;
- f. Pendidikan spesialis;
- g. Pendidikan Profesi.

BAB V

TIM PENGELOLA BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaraan pengelolaan Beasiswa Program Wawonii Cerdas, dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Tim Teknis.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - g. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - h. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - i. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. Melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder
 - b. Mendapatkan dokumen/informasi yang

diperlukan terkait pengelolaan bantuan Program Beasiswa Wawonii Cerdas.

- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - c. Unsur perencanaan;
 - d. Unsur pelaksanaan; dan
 - e. Unsur pengawasan.
- (5) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelola Beasiswa Wawonii Cerdas; dan
 - b. melakukan Evaluasi program Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator, yang terdiri dari:
 1. Bagian Rekrutmen dan Pendaftaran; dan
 2. Bagian Verifikasi dan Penilaian kelayakan;
 - e. Anggota Tim.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi berkas calon penerima beasiswa Wawonii Cerdas;
 - c. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan beasiswa wawonii Cerdas;

- d. menyiapkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
 - e. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Wawonii Cerdas;
 - g. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan; dan
 - h. menyiapkan Data Base Mahasiswa Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (8) Tim Koordinasi, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA WAWONII CERDAS

Bagian Kesatu Mekanisme Seleksi

Pasal 14

- (1) Setiap Mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas, wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <http://beasiswawawoniicerdas.id>.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran Daring, Mahasiswa yang bersangkutan memasukan berkas persyaratan kepada Panitia Pengelola.
- (3) Panitia melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.

- (4) Panitia/Tim Teknis dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (5) Panitia/Tim Teknis melakukan rapat penetapan mahasiswa penerima bantuan pendidikan Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan mengusulkan daftar nama-nama calon penerima Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Kuliah bagi Mahasiswa tidak mampu kepada Bupati Konawe Kepulauan berdasarkan hasil seleksi.
- (7) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Konawe Kepulauan dan Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui PT. Bank Sultra kepada rekening Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Penyaluran Beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap Tahun Anggaran 2021.
- (4) Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa, berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa Tahun Anggaran 2021.

BAB VII
PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 16

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas dapat dibatalkan, apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Dinas Kependudukan;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mahasiswa yang masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif; atau
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

BAB VIII
BESARAN DANA BEASISWA WAWONII CERDAS

Pasal 17

- (1) Besaran Dana Beasiswa Wawoni Cerdas Tahun 2021, diatur sebagai berikut:
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I Kebidanan/Keperawatan/Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dibayarkan sesuai dengan besaran SPP/UKT;

- b. Strata I Kedokteran/Farmasi/Kedokteran/Apoteker sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Program Strata I umum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayarkan sesuai dengan besaran SPP/UKT;
 - d. Program Strata II sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah); dan
 - e. Program Strata III sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Biaya yang diperlukan untuk Beasiswa Wawonii Cerdas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 1 MARET 2021


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.
NIP. 198409062009031006